



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum desa perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penjabaran ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dibuatkan tata cara penyusunan rancangan peraturan desa atas prakarsa pemerintah desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa Di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan bersama yang dibuat antara kepala desa yang satu dengan kepala desa yang lain yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Pasal 2

Produk Hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Kepala Desa;
 - c. Peraturan Bersama;
- (2) Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Keputusan Kepala Desa;
 - b. Instruksi Kepala Desa.

Pasal 4

Bentuk produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Aparat desa menyusun rancangan produk hukum desa.
- (2) Penyusunan rancangan produk hukum desa yang bersifat pengaturan dilakukan oleh pemerintah desa dengan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala desa atau aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa dan sekretaris desa sebagai sekretaris tim dengan anggota menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Rancangan produk hukum desa yang bersifat pengaturan dilakukan pembahasan oleh Tim;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 7

- (1) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 rancangan peraturan desa sebelum disampaikan kepada BPD dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Rancangan peraturan desa yang telah dilakukan pembahasan oleh tim dan telah dilakukan sosialisasi wajib mendapatkan paraf oleh kepala desa.
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada BPD dengan surat pengantar kepala desa.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disampaikan kepada BPD dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 9

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berpedoman pada Tata Tertib BPD.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa, keputusan kepala desa.
- (2) Produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala desa setelah mendapatkan paraf sekretaris desa.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua BPD dengan surat pengantar beserta notulen rapat kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak persetujuan bersama.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang Desa, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak persetujuan bersama.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan desa, dan penataan tata ruang desa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menandatangani paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa dimaksud sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah" dengan mencantumkan tanggal sahnya di halaman terakhir sebelum pengundangan naskah peraturan desa ke dalam berita daerah.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berlaku surut.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Pemerintah Daerah melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencabut Peraturan Desa apabila dianggap melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Peraturan Desa yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dimuat dalam Berita Daerah.

Pasal 17

Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Maret 2010

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR 04